



PUTUSAN

Nomor 1396/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nyampe Praya Tengah, 10 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kediri, 31 Desember 1986, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan relaas panggilan dan bukti surat lainnya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya nya tanggal 4 Desember 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Register Nomor 1396/Pdt.G/2020/PA.GM. tanggal 4 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Penggugat dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan di Kediri, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxx xxxxxx nomor: 64/19/II/2014, tertanggal 4 Februari 2014;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan TERGUGAT bertempat tinggal di rumah TERGUGAT di KABUPATEN LOMBOK BARAT;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir 11 Mei 2017;

4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan TERGUGAT yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena: TERGUGAT marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat membelikan orangtua Penggugat tempe seharga Rp22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sampai TERGUGAT mau memukul Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT tersebut terjadi kurang lebih bulan Agustus 2018, yang akibatnya TERGUGAT mengucapkan talak kepada Penggugat diluar persidangan kemudian Penggugat pergi meninggalkan TERGUGAT pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri yang beralamat di Dusun Lajut, RT.06, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan TERGUGAT serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan TERGUGAT;

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari TERGUGAT (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan TERGUGAT telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap persidangan, sedangkan TERGUGAT tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ditemukan bahwa ketidakhadiran TERGUGAT pada persidangan itu disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan TERGUGAT, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Bahwa, oleh karena TERGUGAT tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi KTP nama **Penggugat**, yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21-11-2017, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya diterbitkan KUA Kecamatan Kediri Nomor 64/19/II/2014, tanggal 4 Februari 2014, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI P1** saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan TERGUGAT karena saksi adalah Tetangga/Tokoh Masyarakat Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah dan telah mempunyai akta nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan TERGUGAT bertengkar;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan TERGUGAT telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena TERGUGAT telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rujuk kembali dengan TERGUGAT, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan TERGUGAT;

2. SAKSI P2, saksi dibawah sumpahnya dengan tata cara Agama Islam dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan TERGUGAT karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan TERGUGAT adalah pasangan suami isteri sah dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan TERGUGAT tinggal di rumah TERGUGAT di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui awal mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi saat ini rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan TERGUGAT bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini Penggugat dan TERGUGAT telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena TERGUGAT telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat untuk rujuk kembali dengan TERGUGAT, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan TERGUGAT;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Bahwa, Penggugat membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut serta Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan TERGUGAT tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menganggap cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam perkara *aquo* dinilai sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu, pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Panggilan Terhadap Penggugat dan TERGUGAT telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan-panggilan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah hadir di persidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya TERGUGAT (*verstek*), hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 149 ayat (1) RBg yang menyatakan "*Bila pada hari yang telah ditentukan TERGUGAT tidak datang*

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugata dikabulkan tanpa kehadirannya (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar lebih berpikir lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan TERGUGAT baik pada awal persidangan maupun di setiap persidangan, namun Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan TERGUGAT, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena TERGUGAT tidak pernah hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan TERGUGAT dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban TERGUGAT, karena TERGUGAT tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di muka sidang, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap TERGUGAT telah mengakui dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak Penggugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, sehingga Akta Nikah merupakan *probationis Causa*, maka Penggugat dibebani bukti hubungan hukum dalam perkawinan antara Penggugat dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi KTP atas nama **Penggugat**, yang telah dilakukan pemeteraian dan

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 11 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bukti (P-1) tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan domisili pada gugatan sehingga tepat jika gugatan diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Giri Menang sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, yang telah dilakukan Pemeteraian dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, maka sesuai dengan pasal 2 dan 11 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa Penggugat adalah isteri sah dari TERGUGAT yang menikah pada tanggal 28 Januari 2014 belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, Penggugat dan TERGUGAT adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI P1 (Saksi I)** merupakan Tetangga/Tokoh Masyarakat Penggugat dan **SAKSI P2 (Saksi II)** merupakan Tetangga Penggugat, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat, dimana saksi-saksi meskipun tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT, akan tetapi pernah mendapat pengaduan Penggugat (*Testimenium de auditu*) dan saksi mengetahui antara Penggugat dan TERGUGAT telah pisah rumah, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan TERGUGAT telah dilakukan namun tidak berhasil, jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002 yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak suami isteri namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa hati suami isteri tersebut telah pecah (*broken heart*), maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, sehingga Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan TERGUGAT telah dikarunai seorang anak;
3. Bahwa, dulunya rumah tangga antara Penggugat dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga antara Penggugat dan TERGUGAT sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Penggugat dan TERGUGAT telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, karena TERGUGAT telah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
5. Bahwa, pihak keluarga udah tidak mampu untuk mendamaikan Penggugat dengan TERGUGAT karena keinginan Penggugat sudah demikian kuatnya untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dengan TERGUGAT telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta telah pisah tempat tinggal dan sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan dikaitkan dengan pengakuan TERGUGAT tentang pertengkaran Penggugat dengan TERGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan TERGUGAT dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat dirukunkan kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan TERGUGAT dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan TERGUGAT, yang pada akhirnya berkonsekuensi sampai berpisah rumah dan Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi mau mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, sementara pihak keluarga juga menyatakan tidak ingin mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjKakakan Penggugat dan TERGUGAT tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan TERGUGAT sudah tidak saling berkomunikasi bahkan sudah tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan TERGUGAT, masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan TERGUGAT tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan TERGUGAT telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri tidak ada lagi dan bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang artinya *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan TERGUGAT, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bhain sughro* TERGUGAT terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudaratan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (TERGUGAT), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan TERGUGAT yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Giri Menang dalam Musyawarah
Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah**,
bertepatan dengan tanggal **6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah**, oleh **Hj. Muniroh,
S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Syajratuddar dan Arina
Kamiliya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas,
dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya TERGUGAT.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Indah Syajratuddar, S.H

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp 65.000,00
4. Panggilan TERGUGAT	: Rp 130.000,00
5. PNBP	: Rp 20.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 311.000,00

(Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Putusan No. 1396/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)